



SALINAN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik Daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, serta menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki potensi daya tarik wisata di Desa Wisata dengan keunikan karakteristik alam, budaya, dan buatan yang khas sehingga untuk optimalisasi peran Desa Wisata, perlu pengaturan mengenai Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 116 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7053);
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA WISATA

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang keparawisataan dan kebudayaan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai bentuk kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan dan melalui kegiatan kepariwisataan.
13. Desa Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
14. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan Desa, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
15. Asosiasi Desa Wisata adalah sebuah wadah jejaring atau organisasi pelaku Desa Wisata yang bertujuan untuk meningkatkan peran pelaku Desa Wisata melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan citra pariwisata Indonesia melalui Desa Wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku Desa Wisata secara profesional dan sebagai wadah berjejaring pertukaran informasi antar pelaku Desa Wisata.
16. Amenitas adalah segala fasilitas dan layanan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan kenikmatan pengunjung atau wisatawan di suatu tempat, seperti akomodasi, restoran, toilet umum, tempat parkir, dan tempat hiburan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penyelenggaraan Desa Wisata meliputi:

- a. pembentukan Desa Wisata;
- b. penilaian dan penetapan Desa Wisata; dan
- c. pembinaan Desa Wisata.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa Wisata

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diusulkan oleh kelompok masyarakat kepada Kepala Desa melalui musyawarah.
- (2) Kepala Desa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetujui pembentukan Desa Wisata dengan mengajukan surat

permohonan usulan penetapan Desa Wisata dengan melampirkan persyaratan administrasi kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Camat.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata Desa yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa dan akan dikembangkan;
 - c. berita acara hasil musyawarah;
 - d. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Desa;
 - e. data pengunjung/proyeksi kunjungan Wisata;
 - f. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata;
 - g. rencana pengembangan Desa Wisata;
 - h. rencana mitigasi bencana; dan
 - i. Peraturan Desa yang mengatur tentang Desa Wisata.

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan sub urusan bencana; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang diperlukan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- (4) Format Verifikasi dan surat hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal usulan Pembentukan Desa Wisata belum memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa melakukan pembinaan terhadap Desa pengusul.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Desa pengusul dapat memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Bagian Ketiga

Penilaian dan Penetapan Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Desa pengusul yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selanjutnya dilakukan penilaian.
- (2) Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik dan tingkat kemajuan Wisata;
 - b. Amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas; dan
 - c. kelembagaan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan klasifikasi Desa Wisata yang meliputi:
 - a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri.

- (4) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi Wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 - c. belum ada atau masih sedikit wisatawan yang berkunjung;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh atau masih rendah;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah dan swasta;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.
- (5) Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Desa sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar Daerah;
 - b. terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
- (6) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kesadaran tinggi masyarakat akan potensi wisata termasuk pengembangannya;
 - b. telah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan termasuk mancanegara;
 - c. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui Kelompok Sadar Wisata/keompok kerja lokal;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana Desa untuk mengembangkan dan mengelola Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa dan pendapatan asli Desa.
- (7) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata Desa (diversifikasikan produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. telah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. memiliki sarana dan prasarana ramah perempuan dan anak;
 - d. memiliki sarana dan prasarana yang sudah mengikuti standar internasional dengan standar minimal *Association South East Asian Nation* (ASEAN);
 - e. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan *pentahelix* sudah berjalan baik;
 - f. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasikan produk wisata di Desa Wisata; dan
 - g. Desa sudah mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui teknologi digital.

Pasal 7

- (1) Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa;
 - c. Perangkat Daerah yang diperlukan; dan/atau
 - d. akademisi.

- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap permohonan penetapan Desa.
- (4) Format Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tim penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Desa Wisata berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan nama Desa Wisata;
 - b. penetapan daya tarik unggulan Desa Wisata; dan
 - c. penetapan klasifikasi Desa Wisata.
- (4) Nama Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memuat dengan nama Desa setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata “Desa Wisata”; dan
 - b. diakhiri dengan nama Desa setempat.
- (5) Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa, maka ditambahkan nama Kecamatan dan/atau *branding* yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat Pembinaan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Desa melakukan pembinaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Desa yang belum ditetapkan sebagai Desa Wisata; dan
 - b. Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata.

Pasal 10

Pembinaan terhadap Desa yang belum ditetapkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. sosialisasi pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. pendampingan musyawarah Desa dan penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 11

Pembinaan terhadap Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pembinaan kelembagaan pengelola Desa Wisata;
- b. pembinaan pengelolaan Desa Wisata;
- c. pembinaan pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kerifan lokal;
- d. pembinaan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- f. pembinaan daya tarik wisata di Desa Wisata;
- g. promosi dan peningkatan pengembangan pemasaran Desa Wisata;
- h. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan; dan
- i. perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 12

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. seminar;
- c. lokakarya;
- d. pelatihan; dan
- e. bimbingan teknis.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dilaksanakan oleh pengelola yang terdiri atas:
 - a. kelompok sadar wisata;
 - b. koperasi Desa; dan/atau
 - c. badan usaha milik Desa.
- (2) Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri sesuai kemampuan pengelola Desa Wisata.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata yang disahkan oleh Kepala Desa setempat.
- (4) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar di Jaringan Desa Wisata Indonesia.

Pasal 14

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) membentuk pengurus Desa Wisata.
- (2) Pengurus Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina; dan
 - b. pengurus harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Kecamatan;
 - b. unsur Desa; dan
 - c. unsur tokoh masyarakat.
- (4) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan.
- (5) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki kriteria meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. terdaftar sebagai warga Desa setempat dan berdomisili minimal 1 (satu) tahun secara terus menerus di Desa setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - c. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
 - d. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerjasama dalam tim;
 - e. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. tidak pernah terjerat hukum dan perbuatan tercela lainnya di masyarakat.

Pasal 15

Masa bakti pengurus Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 16

Pengurus Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata.

Pasal 17

Pengurus Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengelola potensi dan daya tarik wisata;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa.

BAB IV

FORUM KOMUNIKASI DESA WISATA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Desa Wisata dibentuk forum komunikasi Desa Wisata.
- (2) Pembentukan forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana dan media tukar informasi, forum konsultatif, dan kerja sama.
- (4) Forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur asosiasi Pemerintah Desa;
 - c. unsur akademisi;
 - d. unsur Desa Wisata;
 - e. unsur kelompok masyarakat;
 - f. unsur dunia usaha; dan
 - g. unsur media.
- (5) Struktur organisasi forum komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (6) Masa bakti Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun untuk 1 (satu) periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (7) Forum Komunikasi Desa Wisata yang telah dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Forum Komunikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memiliki tugas:

- a. sebagai sarana diskusi dalam mengembangkan Desa Wisata; dan
- b. menampung dan menyampaikan aspirasi terkait permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 20

- (1) Bupati melalui Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Dalam hal pengawasan penyelenggaraan Desa Wisata dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang bencana;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. observasi langsung di lapangan; dan/atau
 - b. laporan dari Pemerintah Desa atau pengelola Desa Wisata.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rekomendasi perbaikan pengelolaan kepada pengelola Desa Wisata;
 - b. rekomendasi peninjauan ulang klasifikasi Desa Wisata; dan
 - c. rekomendasi pencabutan status Desa Wisata.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang melaksanakan keterpaduan penyelenggaraan Desa Wisata.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan melalui mekanisme dana Desa.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 22

Pengelola Desa Wisata melaporkan pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata kepada Dinas setiap bulan Desember pada tahun berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

RADEN DEWI SETIANI

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 10 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

ASEP RAHMAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



R. GOENARA DARADJAT, S.Sos.,M.SI

NIP. 19720531 199703 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 66 TAHUN 2025

TENTANG
DESA WISATA

A. FORMAT VERIFIKASI

NO	SYARAT ADMINISTRASI	KESESUAIAN		KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK	
1	Data profil wilayah			
2	Potensi wisata yang akan dikembangkan			
3	Data pengunjung/proyeksi kunjungan wisata			
4	Kelembagaan calon pengelola desa wisata			
5	Rencana pengembangan desa wisata			
6	Rencana mitigasi bencana			
7	Keseuaian tata ruang			
8	Peraturan Desa tentang Desa Wisata			

B. FORMAT SURAT HASIL VERIFIKASI

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH
SURAT KETERANGAN
NOMOR

sifat :
lampiran :
Hal :
Kepada Yth
.....
di
.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata:
Nama Desa :
Alamat :

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami (diterima/ditolak).
(apabila ditolak sertakan alasan)
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi.
(jika ditolak)

Sehubungan dengan hal tersebut, selanjutnya akan dilakukan penilaian Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *(jika diterima)*

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Verifikasi Desa Wisata,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

TEMBUSAN : (apabila ada)

1.

Dan seterusnya

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

RADEN DEWI SETIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

Format Penilaian

- a. Penilaian dilakukan terhadap kriteria, indikator, dan sub indikator dari setiap kriteria dengan skala nilai 1-5.
- b. Bobot nilai dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:
 - 1) daya tarik dan tingkat kemajuan wisata, berbobot 40%
 - 2) amenities, fasilitas, dan aksesibilitas, berbobot 35%
 - 3) kelembagaan, berbobot 25%
- c. Kelas Desa Wisata ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - 1) nilai lebih rendah dari 2 digolongkan sebagai Desa Wisata rintisan
 - 2) nilai 2 sampai 2,99 digolongkan sebagai Desa Wisata berkembang
 - 3) nilai 3 sampai 3,99 digolongkan sebagai Desa Wisata maju
 - 4) nilai lebih dari 4 digolongkan sebagai Desa Wisata mandiri
- d. Tata cara penilaian kelas Desa Wisata yakni sebagai berikut:
 - a. Nilai Sub Indikator = (Nilai Sub Indikator 1 X Bobot Nilai Sub Indikator 1) + (Nilai Sub Indikator 2 X Bobot Nilai Sub Indikator 2) + ... Dan Seterusnya
 - b. Nilai Indikator = (Jumlah Nilai Sub-Indikator X Bobot Nilai Indikator 1) + (Jumlah Nilai Sub-Indikator X Bobot Nilai Indikator 2) + ... Dan Seterusnya
 - c. Nilai Kriteria = (Jumlah Nilai Indikator 1 X Bobot Nilai Kriteria 1) + (Jumlah Nilai Indikator 2 X Bobot Kriteria) +..... Dan Seterusnya
 - d. Nilai Desa Wisata = (Nilai Kriteria 1 + Nilai Kriteria 2 + Nilai Kriteria 3)

e. Tabel Penilaian Kriteria Dan Indikator

1. Kriteria daya tarik dan tingkat kemajuan wisata memiliki 2 indikator penilaian, dengan masing- masing parameter dan bobot penilaian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
Daya Tarik dan Tingkat Kemajuan Wisata	Daya Tarik Wisata	70%	Memiliki Daya Tarik Wisata Bagi Wisatawan	30%		1. Tidak mempunyai daya tarik wisata. 2. Mempunyai 1-3 daya tarik wisata. 3. Mempunyai 4-6 daya tarik wisata. 4. Mempunyai 7-9 daya tarik wisata. 5. Mempunyai >9 daya Tarik Wisata.
			Memiliki Event Desa Wisata	15%		1. Tidak mempunyai event. 2. Mempunyai event skala desa minimal satu tahun sekali. 3. Mempunyai event skala desa minimal 6 bulan sekali. 4. Mempunyai event skala kecamatan minimal 1 tahun sekali. 5. Mempunyai event skala kabupaten minimal 1 tahun sekali.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Memiliki Paket Wisata	10%		1. Tidak memiliki paket wisata. 2. Mempunyai 1-3 paket wisata. 3. Mempunyai 4-6 paket wisata. 4. Mempunyai 7-9 paket wisata. 5. Mempunyai >9 paket wisata.

			Memiliki Makanan Lokal Khas Desa	15%		1. Tidak mempunyai makanan lokal desa. 2. Mempunyai 1 makanan lokal desa. 3. Mempunyai 2 makanan lokal desa. 4. Mempunyai 3 makanan lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih makanan lokal desa.
			Memiliki Kesenian Lokal Khas Desa	15%		1. Tidak mempunyai kesenian lokal desa. 2. Mempunyai 1 kesenian lokal desa. 3. Mempunyai 2 kesenian lokal desa. 4. Mempunyai 3 kesenian lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih kesenian lokal desa.
			Memiliki Kerajinan Lokal Khas Desa	15%		1. Tidak mempunyai kerajinan lokal desa. 2. Mempunyai 1 kerajinan lokal desa. 3. Mempunyai 2 kerajinan lokal desa.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		4. Mempunyai 3 kerajinan lokal desa. 5. Mempunyai 4 atau lebih kerajinan lokal desa.
	Tingkat Kemajuan Desa Wisata	30%	Promosi Desa Wisata	35%		1. Tidak mempunyai promosi desa wisata. 2. Mempunyai 1 promosi desa wisata 3. Mempunyai 2 promosi desa wisata. 4. Mempunyai 3 promosi desa wisata. 5. Mempunyai 4 atau lebih promosi desa wisata.

			Perkembangan Jumlah Wisatawan	35%		1. Tidak terdapat kunjungan. 2. Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan. 3. Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan. 4. Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan. 5. Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan.
--	--	--	-------------------------------	-----	--	--

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Program Konservasi dan Revitalisasi Alam dan Budaya	30%		1. tidak terdapat program konservasi dan revitalisasi alam dan budaya. 2. terdapat salah satu program konservasi budaya atau konservasi alam. 3. terdapat program konservasi budaya atau konservasi alam. 4. terdapat perdes konservasi alam dan budaya. 5. Keterlibatan masyarakat dalam konservasi alam dan budaya.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Indikator						
Nilai Kriteria (Jumlah Nilai Indikator x Bobot Kriteria)						

2. Kriteria amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas memiliki 3 indikator penilaian, dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
Amenitas, Fasilitas, dan Aksesibilitas	Amenitas	45%	Tersedia Akomodasi atau Penginapan	25%		1. Tidak ada tempat menginap/akomodasi. 2. Terdapat 1-3 tempat menginap/akomodasi dengan kondisi kurang baik. 3. Terdapat lebih dari 3 tempat menginap/ akomodasi dengan kondisi kurang baik. 4. Terdapat 1-3 fasilitas tempat menginap/ akomodasi dengan kondisi baik. 5. Terdapat lebih dari 3 tempat menginap/ akomodasi dengan kondisi baik.
			Tersedia Fasilitas MICE	15%		1. Tidak ada fasilitas MICE. 2. Terdapat 1-3 fasilitas MICE dengan kondisi kurang baik. 3. Terdapat lebih dari 3 fasilitas MICE dengan kondisi kurang baik. 4. Terdapat 1-3 fasilitas MICE dengan kondisi baik 5: Terdapat lebih dari 3 fasilitas MICE dengan kondisi baik.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Tersedia Rumah Makan	30%		1. Tidak ada rumah makan. 2. Terdapat 1 rumah makan. 3. Terdapat 2 rumah makan. 4. Terdapat 3 rumah makan. 5. Terdapat 4 atau lebih rumah makan.
			Tersedia Toko Souvenir	30%		1. Tidak ada tokoh souvenir. 2. Terdapat 1 toko souvenir. 3. Terdapat 2 toko souvenir. 4. Terdapat 3 toko souvenir. 5. Terdapat 4 atau lebih toko souvenir.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
	Fasilitas Sarana dan Prasarana	45%	Terdapat Program Pengelolaan Sampah	20%		1. Tidak terdapat program pengelolaan sampah. 2. tersedia tempat sampah setiap 100m dan adanya tim kebersihan. 3. tersedia tempat sampah minimal setiap 50m dan pemisahan jenis sampah, dan terdapat tim kebersihan. 4. tersedia tempat sampah minimal setiap 50m dan pemisahan jenis sampah, terdapat tim kebersihan, unit pengelolaan sampah.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
						5. tersedia tempat sampah minimal setiap 50m dan pemisahan jenis sampah, terdapat tim kebersihan, unit pengelolaan sampah, terdapat bank sampah dengan prinsip 5R, seluruh masyarakat desa memiliki kesadaran untuk terlibat dalam program mengelola sampah dan menjalankan pola hidup bersih.
			Terdapat Sanitasi dan Air Bersih yang Cukup	20%		1. Tidak ada sanitasi. 2. Kualitas air sangat tidak baik dan tidak mencukupi. 3. Kualitas air tidak baik namun mencukupi. 4. Kualitas air baik dan mencukupi. 5. Kualitas air baik dan melimpah.
			Tersedia Musholla	15%		1. Tidak ada musholla. 2. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal 20 orang. 3. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal 40 orang. 4. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal 60 orang. 5. Terdapat musholla dengan kapasitas maksimal melebihi 60 orang.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Tersedia Toilet Umum	20%		1. Tidak ada toilet umum. 2. Terdapat 1-5 toilet umum dengan kondisi kurang baik. 3. Terdapat lebih dari 5 toilet umum dengan kondisi kurang baik. 4. Terdapat 1-5 toilet umum dengan kondisi baik. 5. Terdapat lebih dari 5 toilet umum dengan kondisi baik.
			Tersedia Fasilitas Parkir	15%		1. Tidak ada fasilitas parkir. 2. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 10 mobil dan 20 motor. 3. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 20 mobil dan 40 motor. 4. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung 30 mobil dan 60 motor. 5. Terdapat fasilitas parkir dengan daya tampung lebih dari 30 mobil dan 60 motor.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Fasilitas Ibu Menyusui	10%		1. Tidak ada fasilitas ibu menyusui. 2. Terdapat fasilitas ibu menyusui dengan daya tampung maksimal 10 orang. 3. Terdapat fasilitas ibu menyusui dengan daya tampung maksimal 20 orang. 4. Terdapat fasilitas ibu menyusui dengan daya tampung maksimal 30 orang. 5. Terdapat fasilitas ibu menyusui dengan daya tampung maksimal lebih dari 30 orang.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
	Aksesibilitas	10%	Kondisi Jalan Menuju Desa	40%		1. Tidak ada akses menuju desa. 2. Kondisi jalan menuju desa rusak berat dengan penerangan sangat minim. 3. Kondisi jalan menuju desa rusak namun masih bisa dilalui namun penerangan minim. 4. Kondisi jalan bagus namun belum teraspal dan penerangan bagus. 5. Kondisi jalan menuju desa bagus, sudah teraspal, dan penerangan bagus.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Memiliki Petunjuk Arah Terhadap Lokasi Desa Wisata	60%		1. Tidak ada penunjuk arah menuju Desa Wisata. 2. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Desa. 3. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Kabupaten. 4. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Provinsi. 5. Terdapat penunjuk arah menuju Desa Wisata dari Jalan Nasional.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Indikator						
Nilai Kriteria (Jumlah Nilai Indikator x Bobot Kriteria)						

3. Kriteria kelembagaan memiliki 2 indikator penilaian, dengan masing-masing bobot penilaian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
Kelembagaan	Perencanaan dan Evaluasi	50%	Memiliki rencana pengembangan di desa sesuai dengan rencana sektoral dan spasial provinsi dan kabupaten	20%		1. Tidak terdapat rencana pengembangan. 2. Terdapat rencana pengembangan namun tidak jelas. 3. Terdapat rencana pengembangan, namun tidak tergambar keberlanjutannya. 4. Terdapat rencana pengembangan yang tergambar keberlanjutannya, namun tidak sesuai dengan rencana sektoral dan spasial provinsi dan kabupaten. 5. Terdapat rencana pengembangan yang tergambar keberlanjutannya dan sesuai dengan rencana sektoral dan spasial provinsi dan kabupaten.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Memiliki anggaran desa wisata yang disesuaikan terhadap rencana pengembangan desa wisata pariwisata berkelanjutan	20%		1. Tidak terdapat anggaran desa wisata. 2. Terdapat anggaran desa wisata, namun tidak jelas. 3. Terdapat anggaran desa wisata, namun tidak sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata. 4. Terdapat anggaran desa wisata yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata, namun dipandang tidak dapat dilaksanakan. 5. Terdapat anggaran desa wisata yang sesuai dengan rencana pengembangan desa wisata dan dapat dilaksanakan.
			Dilakukannya penelitian, pengembangan dan evaluasi secara berkala	20%		1. Tidak dilakukan penelitian, pengembangan dan evaluasi secara berkala. 2. Hanya melakukan salah satu dari penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali. 3. Tidak melakukan salah satu dari penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali. 4. Melakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi satu tahun sekali. 5. Melakukan penelitian, pengembangan, dan evaluasi enam bulan sekali.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Memiliki rencana kerja tahunan	20%		1. tidak memiliki rencana kerja tahunan. 2. rencana kerja tahunan tidak jelas dan tidak realistis untuk dilaksanakan. 3. rencana kerja tahunan kurang jelas dan kurang realistis untuk dilaksanakan. 4. rencana kerja tahunan cukup jelas dan cukup realistis untuk dilaksanakan. 5. rencana kerja tahunan sangat jelas dan realistis untuk dilaksanakan.
			Memiliki laporan tahunan	20%		1. Tidak memiliki laporan tahunan. 2. laporan tahunan tidak jelas. 3. laporan tahunan kurang jelas. 4. laporan tahunan cukup jelas. 5. laporan tahunan sangat jelas.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
	Organisasi	50%	Kelembagaan	20%		1. Belum ada lembaga. 2. Terdapat embrio lembaga. 3. Terdapat lembaga tetapi belum aktif. 4. Terdapat lembaga yang sudah aktif. 5. Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Struktur Kepengurusan	20%		1. Tidak memiliki struktur organisasi kepengurusan. 2. Struktur organisasi terdiri dari ketua dan sekretaris. 3. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. 4. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi/divisi/bidang. 5. Struktur organisasi terdiri dari dewan pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua seksi/divisi/bidang.
			Permodalan	20%		1. Tidak ada penyertaan modal masyarakat. 2. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp.50.000.000. 3. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp.100.000.000. 4. terdapat penyertaan modal masyarakat hingga Rp.150.000.000. 5. terdapat penyertaan modal masyarakat lebih dari Rp.150.000.000.

Kriteria	Indikator	Bobot Nilai Indikator	Sub Indikator	Bobot Nilai Sub Indikator	Nilai Sub Indikator	Keterangan
			Laporan Keuangan	20%		1. Tidak memiliki laporan keuangan. 2. Memiliki buku kas desa wisata. 3. Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar. 4. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan. 5. Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank.
			Kemitraan	20%		1. Sektor pariwisata tidak memiliki jejaring dan kemitraan. 2. Melibatkan cukup banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan sangat rendah. 3. Melibatkan cukup banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan cukup tinggi. 4. Melibatkan sangat banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan cukup tinggi. 5. Melibatkan sangat banyak jejaring dan kemitraan dengan keaktifan sangat tinggi.
			Jumlah Nilai Sub Indikator	100%		
Jumlah Nilai Indikator						
Nilai Kriteria (Jumlah Nilai Indikator x Bobot Kriteria)						

NOMOR	KRITERIA	INDIKATOR	NILAI KRITERIA	NILAI INDIKATOR
1	Daya tarik dan tingkat kemajuan wisata	Daya Tarik Wisata		
		Tingkat Kemajuan Desa Wisata		
2	Amenitas, fasilitas, dan aksesibilitas	Amenitas		
		Fasilitas Sarana dan Prasarana		
		Aksesibilitas		
3	Kelembagaan	Perencanaan dan Evaluasi		
		Organisasi		
TOTAL NILAI				
KATEGORI DESA WISATA				

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

RADEN DEWI SETIANI